



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 445.7 /341 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER PELATIHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DI DESA/
KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan sumber daya manusia dan peran aktif kader dalam perkembangan pembangunan bidang kesehatan perlu diadakan Pelatihan Kader Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

9

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Menunjuk Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara dan Narasumber dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Panitia Penyelenggara adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu di Desa/Kelurahan;
 2. menganalisa hasil pelatihan; dan
 3. melaporkan hasil pelatihan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Tugas Narasumber adalah :
1. menyusun materi pelatihan;
 2. memberikan dan menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. memberikan jawaban apabila ada pertanyaan; dan
 4. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

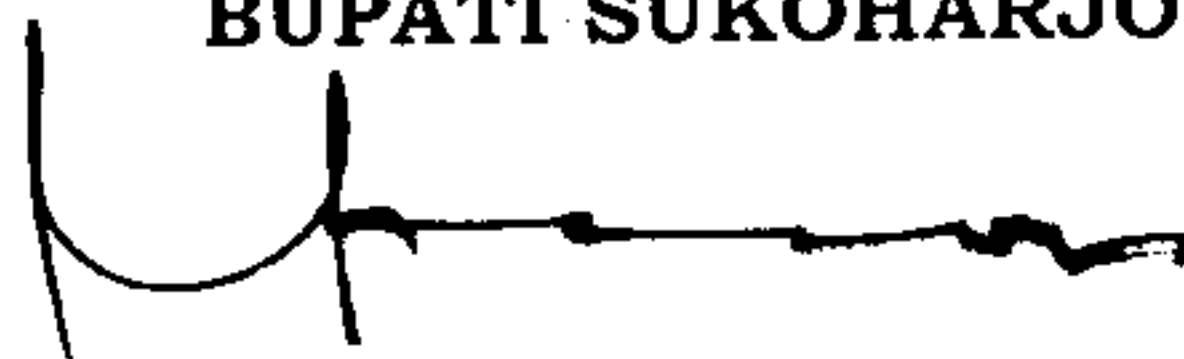
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Panitia Penyelenggara dan Narasumber yang bersangkutan.”
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	JABATAN DAN NAMA		KETERANGAN
1	2		3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab penyelenggaraan Pelatihan
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3	Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Zainal Abidin NIP. 19600310 198603 1 008 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Endang Sarworini, SE NIP. 19700219 199303 2 002 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

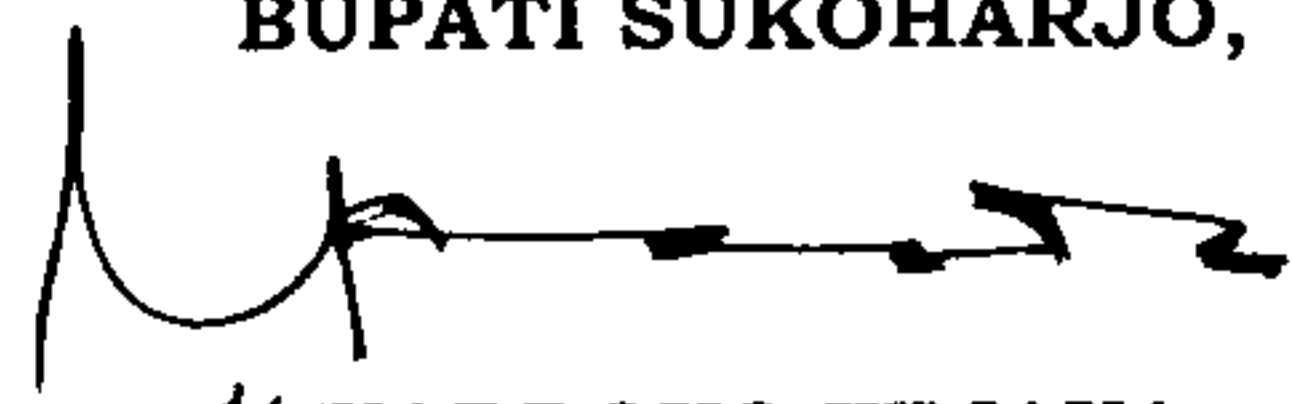

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**NARASUMBER PELATIHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DI DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	DINAS/INSTANSI/BADAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
2.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
5.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
6.	Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bancana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
8.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA